



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RISA UMAMI, Perempuan, lahir di Simpang pada tanggal 28 April 1971, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sijuk, RT.018 RW.007, Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 14 Maret 2024, dengan Register Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama RISA UMAMI, dilahirkan di Simpang Empat, pada tanggal 28 April 1971, dari suami isteri MUHAMAD dan SELIPA;
2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Akte Kematian ayah Pemohon yang telah meninggal diatas 10 Tahun atas nama MUHAMAD yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Sebagaimana Surat Keterangan No. 31/SK.Lainnya/IV/2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Air Seruk, Kabupaten Belitung ditandatangani tanggal 5 Maret 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum MUHAMAD pernah menikah sekali dengan SELIPA pada sekiranya tahun 1958 di Kabupaten Belitung dan pada saat wafatnya Almarhum MUHAMAD masih berstatus sebagai suami dari SELIPA;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SELIPA juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2013 di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
5. Bahwa sejak kematian Almarhum MUHAMAD hingga sekarang, belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mendaftarkan Kematian Almarhum MUHAMAD (Ayah Pemohon) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian Almarhum MUHAMAD (Ayah Pemohon), namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tidak dapat mengabulkan dan menyarankan kepada Pemohon bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian diatas 10 tahun harus mendapatkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar diterbitkannya Akta Kematian atas nama MUHAMAD (Ayah Pemohon) adalah untuk kepentingan Anak-anak dari Almarhum yaitu Pemohon dan saudara-saudaranya dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam menerbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD (Ayah Pemohon), maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 dirumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Sebagaimana Surat Keterangan No. 31/SK.Lainnya/IV/2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Air Seruk, Kabupaten Belitung ditandatangani tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atas nama RISA UMAMI Nomor 1902046804710002, tanggal 21 April 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISA UMAMI, Nomor: 1902-LT-30082023-0003, tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama MUHAMAD, Nomor : 49/1984, tanggal 22 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Dati II Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TANWIN Nomor : 1902040706070008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Belitung, tanggal 28 Agustus 2023 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama tanwin dengan RISA UMAMI Nomor : PG.01/74/43/XII/1990, tanggal 7 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama RISA UMAMI Nomor: 31/SK.Lainnya/IV/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama RISA UMAMI, tanggal 05 Maret 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-7 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di persidangan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Rinati dan Rismarini, yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rinati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Sijuk, RT.018 RW.007, Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Akta Kematian yang hendak dibuat oleh Pemohon yaitu untuk ayah Pemohon bernama MUHAMAD;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak MUHAMAD dan Ibu SELIPA;
 - Bahwa MUHAMAD sudah lama meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa sejak kematian Almarhum MUHAMAD hingga sekarang, belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk urusan kewarisan dan bukan untuk penyelundupan hukum;
2. Rismarini, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Sijuk, RT.018 RW.007, Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Akta Kematian yang hendak dibuat oleh Pemohon yaitu untuk ayah Pemohon bernama MUHAMAD;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak MUHAMAD dan Ibu SELIPA;
 - Bahwa MUHAMAD sudah lama meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa sejak kematian Almarhum MUHAMAD hingga sekarang, belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk urusan kewarisan dan bukan untuk penyelundupan hukum;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar Hakim menyatakan Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung, Sebagaimana Surat Keterangan No. 31/SK.Lainnya/IV/2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Air Seruk, Kabupaten Belitung ditandatangani tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon harus dapat membuktikan kebenaran dalil posita surat permohonannya mengenai Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-7, serta mengajukan Saksi-saksi yang bernama Rinati dan Rismarini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil posita surat permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai jenis permohonan sebagai salah satu syarat formalitas permohonan, berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diatur "Jenis-jenis

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah;
- e. Permohonan izin nikah;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai syarat formalitas permohonan, berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diatur "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" (Pasal 142 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa terhadap jenis permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon mohon agar Hakim menyatakan Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia, untuk kemudian dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD, yang mana terhadap permohonan tersebut pada dasarnya merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, huruf j tersebut di atas, yaitu permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Maret 2024, Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formalitas suatu permohonan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan melalui Pengadilan Negeri, serta oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formalitas suatu permohonan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil posita surat permohonan Pemohon mengenai Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama RISA UMAMI Nomor: 31/SK.Lainnya/IV/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, menerangkan jika MUHAMAD telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2013 di Air Seruk disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Bukti P-6 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang bernama Rinati dan Rismarini yang mengatakan "*Bahwa MUHAMAD sudah lama meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita surat permohonannya, mengenai Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil posita surat permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim menyatakan Almarhum MUHAMAD

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Sebagaimana Surat Keterangan No. 31/SK.Lainnya/IV/2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Air Seruk, Kabupaten Belitung ditandatangani tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama RISA UMAMI Nomor: 31/SK.Lainnya/IV/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, telah menunjukkan jika Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah dapat membuktikan jika benar Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMAD;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur:

"Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada dasarnya telah diatur adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, baru diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah dapat membuktikan jika Almarhum MUHAMAD bukanlah orang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, melainkan Almarhum MUHAMAD adalah orang yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013, dan diketahui keberadaan jenazahnya ketika meninggal dunia yaitu di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang, atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun untuk tetap menjamin adanya kepastian hukum mengenai status kematian terhadap Almarhum MUHAMAD tersebut, Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat)

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya meminta supaya Hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum MUHAMAD telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 18 Mei 2013 di rumah kediamannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Sebagaimana Surat Keterangan No. 31/SK.Lainnya/IV/2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Air Seruk, Kabupaten Belitung ditandatangani tanggal 5 Maret 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MUHAMAD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

S u m a I d i

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		